

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Tugas Komnas Perempuan Dalam Pemantauan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dengan Narasumber Ibu Dela Feby Divisi Pemantauan Komnas Perempuan, berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah dari karya tulis ilmiah atau skripsi ini :

1. Terdapat Unit Pengaduan dan Rujukan pada Komnas Perempuan di bawah koordinasi Sub Komisi Pemantauan, sebenarnya apa itu UPR dan kenapa UPR dibentuk ?

Jawaban : Dibentuknya Unit Pengaduan dan Rujukan karena Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk menangani kasus per kasus, namun karena banyaknya masyarakat yang ingin kasusnya diterima oleh Komnas Perempuan dibentuklah UPR pada tahun 2001. Unit Pengaduan dan Rujukan adalah tempat korban untuk melapor, karena dulu sebelum dibentuknya UPR di lorong-lorong itu tempat Komnas Perempuan banyak korban yang ingin kasusnya ditangani atau minimal didengarkan. Komnas Perempuan kan tidak memiliki mandat untuk menangani kasus per kasus, akhirnya dibentuklah unit pengaduan itu dan yang dilakukan ketika menerima pengaduannya korban, kami tidak melakukan konseling disitu. Kami coba sosialisasi, bahwa ada Undang-Undang PKDRT, ada Undang-Undang Anak serta segala macam yang bisa melindungi korban dan sebagainya kami coba sosialisasikan.

2. Kalau komnas perempuan tidak bisa menangani kasus, lalu bagaimana penanganan korban melalui UPR itu?

Jawaban : Di UPR kami tidak menangani kasus, kami hanya memberi rujukan sesuai kebutuhan korban. Kebutuhan korban ada banyak, di Undang-Undang PKDRT disebutkan ada kebutuhan medis untuk kekerasan fisik, psikologis, rumah aman karena berkonflik dengan pelaku biasanya suami tapi ga cuma suami tapi keluarga besar bisa saja, lalu ada pembimbing rohani, dan lain sebagainya. Dan dengan kebutuhan korban

itu, terus kami tanya domisilinya dimana lalu kami dekatkan dengan Lembaga Layanan. Jadi Komnas Perempuan memiliki sekitar 380 Lembaga Layanan yang tersebar di Indonesia sebagai mitra Komnas Perempuan. Jadi kami coba tanyakan kebutuhannya apa, misalnya psikis berarti korban membutuhkan konseling psikis. Korban berdomisili dimana, misalnya Jakarta, di Jakarta ada yang namanya Yayasan Pulih. Kami yang memastikan korban diterima di Yayasan Pulih, kami coba hubungi pihak Yayasan lalu kami hubungkan dengan korban.

3. Bagaimana caranya korban untuk melapor kepada Komnas Perempuan ?

Jawaban : Divisi Pemantauan Komnas Perempuan, Dela Feby menyebutkan tentang keberanian korban untuk melapor tak lepas dari adanya pengetahuan terhadap UU PKDRT “Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah suatu bentuk kemenangan perempuan sebenarnya, diakui bahwa ada ketimpangan di dalam relasi personal. Menurutnya perjuangan Komnas Perempuan tidak hanya dalam relasi personal dalam rumah tangga, ikatan pacaran termasuk ke dalam relasi personal. KDP juga termasuk kekerasan berbasis gender walaupun tidak diakui oleh Undang-Undang PKDRT, itu yang coba kami perjuangkan.”

4. Bagaimana pengalaman Komnas Perempuan dalam menghadapi korban kekerasan terhadap anak khususnya anak perempuan? “

Jawaban : Narasumber menjawab “Dalam pengalaman Komnas Perempuan bersentuhan dengan korban kekerasan seksual, untuk bersaksi bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban sangatlah sulit, apabila dalam proses mencari keadilan korban mengalami pembungkaman, secara psikis korban akan mengalami trauma. Selain itu, adapula kasus kekerasan terhadap anak perempuan dalam relasinya sebagai anak diantaranya yang paling dominan adalah pelarangan dalam memilih pasangan hidup.”

5. Bagaimana perlindungan komnas perempuan terhadap korban kekerasan?

Jawaban : Dela Feby menjelaskan “Dalam Pengalaman Komnas Perempuan, ketika mendapat pengaduan dari korban, korban mendapat kekerasan, kekerasannya dari orang terdekat maksudnya itu perlakuan

kekerasan dari suami atau sebaliknya, dari mertuanya, atau bahkan dari orang tuanya. Itukan dia membutuhkan perlindungan seketika itu juga. Makanya kan perlindungannya itu gak seperti kasus-kasus biasa. Perlindungannya 1x24 jam langsung oleh polisi, kalau butuhnya 7 hari itu biasanya sudah ada perintah dari Pengadilan.

6. Apakah ada kelemahan dalam implementasinya pada perintah perlindungan terhadap korban ?


Jawaban : Dela Feby menjelaskan “Disebutkan disini di Undang-Undang ini Pasal 10 itu ada pendamping berupa medis, pembimbing rohani, rumah aman, dan lain sebagainya. Tapi kadang semua ini enggak satu atap, maksudnya yang memberikan perlindungan ini beda-beda enggak terkoordinir kadang. Itu sih catatan kelemahan dalam pasal perintah perlindungan ini.”

7. Lalu apakah ada kendala dalam mengimplementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri ?

Jawaban : Dela Feby mengungkapkan “Kami juga mendapati kasus yang seharusnya menggunakan Undang-Undang PKDRT tapi justru dikaitkan dengan peraturan lain. Semisal harusnya pakai Undang-Undang PKDRT dibikinya jadi perbuatan tidak menyenangkan. Jadi karena ada budaya hukum yang membuat hakim kadang beda menafsirkan maksud dari substansi Undang-Undang PKDRT itu sendiri. Dari beberapa pemantauan terhadap kasus KDRT, itu kadang hakimnya bilang “apa ibu merasa tidak keberatan apabila suaminya di penjara?” itukan gak relevan jadi masih ada masalah dalam penerapannya. Yang masalah law in practice-nya, struktur hukum, budaya hukum kita, perbedaan penafsiran dari aparat penegak hukum, dan lain sebagainya.

Jakarta, 25 Mei 2019

Penulis



Dimas Bayu Pratama

Narasumber



Ibu Dela Feby

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : DIMAS BAYU PRATAMA







NPM : 201510115069

PEMBIMBING I : FRANSISKA NOVITA ELEANORA SH., MH.

No	TANGGAL KONSULTASI	ISI KONSULTASI	PARAF
1.	12 Februari 2019	Revisi Proposal	
2.	11 Maret 2019	Revisi II	
3.	15 Maret 2019	Revisi III	
4.	18 Maret 2019	Acc Proposal	
5.	25 Juni 2019	Bab II	
6.	28 Juni 2019	Revisi Bab II	
7.	01 Juli 2019	Bab III, IV	
8.	06 Juli 2019	Revisi Bab III, IV	
9.	12 Juli 2019	Revisi Bab V	
10.	14 Juli 2019	Acc Skripsi	

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : DIMAS BAYU PRATAMA
 NPM : 201510115069
 PEMBIMBING II : HESTI WIDYANINGRUM SH., MH.

No	TANGGAL KONSULTASI	ISI KONSULTASI	PARAF
1.		- Catatan kaki - judul - Permasalah.	
2.		- k. Evi - Daftar pustaka?	
3.	14 Maret 2015	ACC Proposal	
4.	11 Juli 2015	- Cat kean - 16 item harus dipertajam - hal. konsep / penutup.	
5.		- Daftar pustaka - Bab V	
6.	15 Juli 2015	- Acc	
7.			
8.			
9.			
10.			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Biodata Pribadi

1. Nama : Dimas Bayu Pratama
2. NPM : 201510115069
3. Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 31 Mei 1997
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Asyafiah Nomor 14, RT 003 RW 001, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N Jakasampurna 3 2003-2009
2. SMP : SMP N 12 Kota Bekasi 2009-2012
3. SMA : SMA N 12 Kota Bekasi 2012-2015
4. Perguruan Tinggi : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Hukum 2015 – Sekarang

Bekasi, 29 Agustus 2019
Mahasiswa Ybs,



Dimas Bayu Pratama